



**SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki nomenklatur ketatanegaraan yang menganut sistem yang terkenal di dunia dengan istilah *trias politica*. Kepala negara maupun kepala pemerintahan yang dipimpin oleh presiden beserta para pembantunya yaitu menteri bertindak sebagai pihak eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, untuk menjaga *check and balances* maka terdapat lembaga legislatif yang memiliki peran penting sebagai pengawas. Anggota Legislatif yang sering disebut dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengemban tugas yang penting. Oleh sebab itu dalam mengemban tugasnya, anggota dewan diwajibkan melakukan sumpah atau janji untuk dapat bekerja sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang.

Selama menjalankan tugas, terdapat sebuah alat kelengkapan pada DPR maupun DPRD guna menjaga marwah institusi dan menindak setiap anggota dewan yang bekerja tidak sesuai sumpah/janji dan etik yang berlaku. Alat kelengkapan ini disebut dengan Badan Kehormatan. Badan Kehormatan merupakan lembaga baru di parlemen Indonesia dan merupakan salah satu alat pelengkap DPR dan DPRD. Pada periode sebelumnya, Badan Kehormatan DPR dan DPRD dikenal dengan nama "Dewan Kehormatan" yang tidak tetap dan hanya dibentuk jika ada kasus dan disepakati untuk menyelesaikan kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Badan Kehormatan sebagai salah satu perangkat DPRD akhir-akhir ini menjadi sorotan dan diliput oleh media, terutama setelah era Reformasi dimulai. Badan Kehormatan DPRD yang disebut juga dengan BK DPRD ini sangat signifikan dibandingkan dengan kelengkapan DPRD lainnya karena lembaga ini sangat berkepentingan dengan kehormatan para wakil rakyat di DPRD.

Badan Kehormatan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Tata Beracara Badan Kehormatan yang dilakukan Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Namun di DPRD Sukoharjo upaya Badan Kehormatan untuk dapat berperan aktif menjaga marwah DPRD dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan oleh anggota mengalami problem dengan belum adanya dasar hukum yang jelas untuk dijadikan dasar menyelesaikan permasalahan mengenai etik tersebut. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan yang terlibat dalam berbagai kasus. Akibatnya terjadi krisis moral maupun integritas dalam badan aspirasi maupun perwakilan itu. Oleh karena itu kiranya perlu dikaji bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Badan Kehormatan yang menangani ranah etika harus menindaklanjuti tentang permasalahan yang dilakukan oleh anggota dewan, maka sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 bahwa Dewan Kehormatan atau Badan Kehormatan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Peraturan DPRD Tata Beracara Badan Kehormatan Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat adanya batasan/tahapan waktu dalam penyusunan, maka DPRD Sukoharjo perlu untuk segera membentuk sebuah Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD ini didasari oleh amanah Pasal 55 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Sukoharjo, 29 Mei 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO



BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670920-199603 1 005